



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIEF RAHMAN**  
Pangkat/NRP : Pratu, 31120516220292  
Jabatan : Tabak SLT Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 623/BWU  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Pebruari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 623/BWU Jl. P.M. Noor Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Sekarang Jl. A. Yani KM 21 Asmil Kipan A Yonif 623/BWU Kota Banjarbaru Prov.Kalsel).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2020 tanggal 13 Pebruari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/08/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/16/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/28/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/40/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan penetapan Nomor TAPHAN/20-K/PM I-06/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan penetapan Nomor TAPHAN/20-K/PM I-06/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

## **PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;**

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-03/A-03/IV/2020 tanggal 09 April 2020 atas nama Terdakwa;

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/33/V/2020 tanggal 12 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/ III-15/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/20-K/PM.I-06/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/20/PM I-06/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/20-K/PM.I-06/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/ III-15/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a  
Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam Urine Terdakwa.

b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam darah Terdakwa.

c. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nolab : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) kepada Majelis Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

a. Uraian Fakta Hukum keterangan para Saksi dipersidangan.

Bahwa di dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Kami akan uraikan yang pertama yaitu Saksi-1 atas nama Agus Indra Maulana justru yang menawarkan barang Narkoba berupa Inex kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 21.30 Wita di depan warung makan di jalan Sungai Miai dengan demikian munculnya kehendak untuk pembelian Narkoba jenis Inex bukan dari Terdakwa, tetapi Mutlak dari Saksi-1 (Agus Indra Maulana). Adapun Terdakwa memakai barang tersebut bukan karena kemauan sendiri ataupun kehendak sendiri untuk dikonsumsi tetapi karena dorongan orang lain dengan demikian Terdakwa tidak ada niat dari awal untuk membeli Narkoba jenis Inex tersebut.

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat berikutnya, Terdakwa memang membeli Narkoba jenis Inex tetapi semua itu karena Saksi-1 (Agus Indra Maulana) sengaja untuk menjual barang tersebut karena yang bersangkutan memang terbukti sebagai Pengedar dengan mengambil keuntungan dari hasil tersebut. Seharusnya Saksi-1 (Agus Indra Maulana) yang bersalah seluruhnya. Sementara Saksi-2 (Yoyok Arifin) tidak ada keterkaitan langsung dengan Terdakwa, hanya memakai bersama-sama. Untuk Saksi-3 (Burhan Aminullah, Pasi Intel Yonif 623/BWU) tidak mengetahui sama sekali kejadian yang sebenarnya, hanya melakukan pengecekan serta pengambilan sampel Urine atas diri Terdakwa. Sedangkan Saksi-4 (Hengki Turnado) dalam hal ini Saksi-4 memang terbukti memakai sabu tetapi Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu bahkan Terdakwa pada awalnya tidak ada niat untuk membelikan barang tersebut.

Berdasarkan keterangan seluruh Saksi-saksi, Kami sebagai Penasihat Hukum tentunya mempunyai pendapat yang berbeda dengan Oditur Militer namun seharusnya Oditur tidak serta merta menyalahkan Terdakwa tetapi Oditur mempelajari lebih komprehensif perkara ini dari mulai awal terjadi sehingga Terdakwa tidak seluruhnya dinyatakan bersalah. Terdakwa menyadari barang tersebut memang dilarang oleh Pemerintah tetapi munculnya Terdakwa memakai barang tersebut tidak atas keinginan Terdakwa tetapi Saksi-1 (Agus Indra Maulana)-lah yang dengan sengaja menjual barang haram tersebut kepada Terdakwa dan mengambil keuntungan dari penjualan barang tersebut. Kami sebagai Penasehat Hukum berpendapat bahwa kesalahan seluruhnya mutlak kepada Saksi-1 (Agus Indra Maulana).

Dalam rangkaian persidangan, Saksi-1 (Agus Indra Maulana) telah mengakui bahwa barang tersebut berasal darinya dan mengakui telah menerima uang dari Terdakwa. Siapapun bisa khilaf dan bisa bersalah tetapi Terdakwa tidak serta merta perlu dijadikan Tersangka ataupun sebagai Pengguna Aktif. Semua dilakukan karena Saksi-1 (Agus Indra Maulana) dengan sengaja menjual barang Narkoba tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan sebab Terdakwa selama sebelum mengenal Saksi-1 (Agus Indra Maulana) menjadi Prajurit yang baik, berdisiplin yang tinggi dan mempunyai integritas serta loyalitas kepada Satuannya.

Kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur baik dalam Dakwaannya maupun dalam Tuntutannya karena kesalahan Terdakwa mutlak dari Saksi-1 (Agus Indra Maulana). Adapun unsur-unsurnya yang disampaikan oleh Oditur sangatlah memberatkan kepada diri Terdakwa, Terdakwa bukan penyalahguna Narkoba tetapi Terdakwa memakai Narkoba (Inex) tersebut karena ada orang lain yang sengaja mencari keuntungan dan menghancurkan karir Terdakwa, keluarga Terdakwa dan kelangsungan hidup Terdakwa berikutnya. Kami Penasehat Hukum menyadari dan mengakui hasil tes urine Terdakwa tetapi kami tidak menghendaki ataupun mengharapkan Terdakwa sebagai Pengguna Aktif, Terdakwa tidak seharusnya dipidana tetapi direhabilitasi agar Terdakwa kembali baik diterima di keluarga dan di Satuan serta masyarakat. Sebagai manusia tentunya

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berbuat salah tetapi kesalahan itu harus dilihat secara utuh rangkaian dari awal mula terjadinya peristiwa tersebut.

b. Permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan :

1. Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala hormat memohon kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin agar secara arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara ini tidak melihat dari segi materiil saja tetapi melihat juga segi moril mengharapakan Terdakwa diberikan Pidana saja tetapi tidak diberikan Pidana Tambahan yaitu Pemecatan dari dinas keprajuritan karena Terdakwa masih mempunyai keluarga istri dan anak yang harus dinafkahi untuk kelangsungan hidupnya dan Terdakwa menginsyafi serta masih ingin berdinas di TNI AD ;

2. Menghilangkan Pidana Tambahan Terdakwa dari Tuntutan Oditur karena Terdakwa bukan Pengguna Narkoba aktif serta menyadari kesalahannya dan Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan, tidak berbelit-belit serta memperlancar jalannya persidangan bahwa perbuatan tersebut diakui secara jujur dan terbuka seluruh barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika diakuinya ;

3. Membebaskan ongkos perkara menurut hukum ; dan

4. Apabila dalam hal ini Ketua / Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

c. Permohonan Terdakwa yang menyatakan :

1. Terdakwa mohon hukuman yang sering-an-ringannya.

2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum maupun Terdakwa tersebut, atas kesempatan yang diberikan Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer secara lisan tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara lisan yaitu tetap pada pledoinya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H. NRP 21940030550872 dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 dan Letda Chk Hardie Argadihita, S.H. NRP 11180003950791, berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/434/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Maret 2019.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, di Jl. Sultan Adam Sungai Miai tepatnya di depan Komplek Kelapa Gading, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, didepan pintu masuk Tempat Hiburan Malam Nesvile Pub Hotel Banjarmasin Internasional, di Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Komplek Perdana Mandiri dan di daerah Sungai Miai di Jalan Sultan Adam tepatnya depan Komplek Kelapa Gading Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan serta disamping mesjid Kipan A Yonif 623/BWU Landasan Ulin atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Arief Rahman menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120516220292 dan berdinasi di Yonif 623/BWU, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak SLT Ton I Kipan A yonif 623/BWU.

b. Bahwa selama berdinasi Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamtas RI-Papua Nugini (PNG) pada tahun 2014 dan selama berdinasi Terdakwa telah mendapat Tanda Jasa dari Negara yaitu Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

c. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 ketika Terdakwa pulang dari rumah orang tua Terdakwa di Jl. Antasan Kecil Timur menuju Asrama Kipan A Yonif 623/BWU Landasan Ulin melalui Jl. Sultan Adam di Jalan secara tidak sengaja bertemu dengan Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2), Terdakwa dipanggil dan disapa “ **Mau kemana,**” Terdakwa jawab “ **Mau pulang Bang, habis dari rumah orang tua,**” kemudian Saksi-2 menawarkan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan harga satu butir pil ekstasi tersebut dijawab oleh Saksi-2 Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengeluarkan 1 (satu) butir ekstasi jenis kerang warna pink yang dibungkus dengan plastik kecil warna hitam dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan menyerahkan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, setelah ekstasi tersebut Terdakwa terima selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang.

d. Bahwa pada tanggal 11 Oktober sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di parkir Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) tepatnya di depan pintu masuk Tempat Hiburan Malam Nesvile Pub dan Terdakwa membeli 1 (satu) butir ekstasi jenis panda warna pink seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan bersama-sama menuju room di lantai 6 untuk menemui Praka Yoyok Arifin (Saksi-3) yang terlebih dahulu berada disalah satu room karaoke bersama seorang wanita pemandu lagu yang bernama Sdri. Silvia. Setelah sampai di lantai 6 Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam room yang dipesan oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 membeli 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone dengan Saksi-3 dan Sdri. Silvia selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.

e. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat Handphone untuk memesan 1 (satu) butir inek/ekstasi, kemudian sekira pukul 20.50 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6610 BAB berangkat dari Asrama Kipan A Yonif 623/BWU di Landasan Ulin, Banjarbaru menuju tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Saksi-2 yaitu di Jalan Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada pukul 21.40 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan masih dalam posisi sama-sama berada di atas sepeda motor masing-masing Saksi-2 menyerahkan bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang di dalamnya ditaruh 1 (satu) butir ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Tempat Hiburan Grand Discotique namun sebelum sampai di Grand Discotique Terdakwa terlebih dahulu membeli minuman air mineral merk Aqua 600 ml, ketika sudah sampai dan berada di parkir Grand Discotique.

f. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA Praka Hengki Turnado menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk minta belikan sabu sabu paket buncis seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan agar Praka Hengki Turnado membeli sendiri dan Terdakwa akan mengirim Nomor HP milik Saksi-2 namun Praka Hengki Turnado beralasan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan Saksi-2. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Praka Hengki Turnado mentransfer uang untuk membeli sabu-sabu melalui ATM Bank BRI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui lewat SMS Banking dan sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP mengatakan " **Bang saya pesan paket yang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jam berapa bisa diambil bang,**" dan dijawab oleh Saksi-2 " **nanti sekitar jam 21.00 WITA ketemu di daerah Sungai Miai,**"

g. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat ke Banjarmasin, sekira pukul 20.10 WITA Terdakwa menuju Jl. Sungai Miai untuk menemui Saksi-2, dan ketika sudah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 menyerahkan bungkus paket kecil yang berisi sabu sabu, selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa, sekira pukul 22.20 WITA Terdakwa, isteri dan anaknya pulang dari rumah orang tuanya di Banjarmasin dan tiba di Asrama Kipan A Yonif 623/BWU sekira pukul 22.50 WITA setelah menurunkan isteri dan anaknya kemudian Terdakwa menelpon Praka Hengki Turnado dan mengatakan " **posisi**" dijawab oleh Praka Hengki Turnado " **udah disamping Mesjed Kompi,**" selanjutnya Terdakwa menuju samping mesjid dan setelah bertemu dengan Praka Hengki Turnado Terdakwa langsung menyerahkan paket kecil sabu sabu kepada Praka Hengki Turnado, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa mengetahui ada Surat Telegram larangan bagi prajurit TNI-AD dalam penyalahgunaan Narkotika jenis apapun yang disampaikan oleh pimpinan pada saat jam Komandan maupun tulisan-tulisan banner yang ada disekitar Mayonif 623/BWU maupun di Makipan A Yonif 623/BWU, serta ancaman pemecatan bagi prajurit yang kedapatan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

### Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, atau waktu waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, di Discitque Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A. Yani Km. 4 Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, di Jembatan Banua Anyar, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, di Toilet Room Karaoke Lantai 6 Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), Jl. A. Yani Km. 4 Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan di Parkiran Grand Discotique di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Arief Rahman menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120516220292 dan berdinasi di Yonif 623/BWU, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak SLT Ton I Kipan A yonif 623/BWU.

b. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni Kunat di dalam Discotique Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) kemudian Terdakwa diberi ½ butir ekstasi kemudian ekstasi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut dan ditelan dengan bantuan didorong 1 gelas minuman berupa bir yang juga diberikan oleh Sdr. Roni Kunat, dan kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa merasa senang dan asik berjoget mengikuti suara alunan musik

c. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 Terdakwa bertemu dengan Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) di Jl. Sungai Mui dan Terdakwa membeli 1 (satu) butir pil ekstasi jenis kerang warna pink seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah ekstasi tersebut Terdakwa terima selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai di jembatan Benua Anyar Terdakwa mengkonsumsi ekstasi tersebut dengan cara memasukkan ke dalam mulut kemudian Terdakwa mendorong agar ekstasi tersebut tertelan dengan minum air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang dibawa dan ditaruh dibawah stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya setelah mengkonsumsi ekstasi tersebut Terdakwa pergi ke tempat hiburan Grand Discotique.

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 11 Oktober sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di parkir Hotel Banjarmasin Internasional tepatnya di depan pintu masuk Nesvile Pub di Jl. A. Yani Km.4, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) butir ekstasi jenis panda warna pink kepada Saksi-2 seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berjalan bersama-sama menuju room di lantai 6 untuk menemui Praka Yoyok Arifin (Saksi-3) yang terlebih dahulu berada disalah satu room karaoke bersama seorang wanita pemandu lagu yang bernama Sdri. Silvia. Setelah sampai di lantai 6 Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam room yang dipesan oleh Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 membeli 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saling bertukar nomor Hand phone dengan Saksi-2 dan Sdri. Silvia selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama masuk ke dalam toilet yang ada di dalam room tersebut dan setelah sama-sama memegang ekstasi yang dibeli dari Saksi-2 selanjutnya mengkonsumsi ekstasi tersebut dengan cara memasukkan ekstasi tersebut ke dalam mulut masing-masing kemudian agar bisa tertelan didorong dengan meminum air mineral merk Aqua 600 ml yang telah disediakan oleh Saksi-3 secara bergantian dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 memanggil waiters untuk minta agar merubah musik karaoke menjadi musik breakbeat, dan setelah musik dirubah Terdakwa dan Saksi-3 berjoget menikmati alunan musik hingga dini hari.

e. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat Handphone untuk memesan 1 (satu) butir inek/ekstasi, sekira pukul 20.50 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6610 BAB pergi dari asrama Kipan A Yonif 623/BWU Landasan Ulin menuju Jalan Sungai Andai di Banjarmasin, dan sekira pukul 21.40 WITA Terdakwa sampai di Jl. Sungai Andai Banjarmasin dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan bungkus rokok merk LA Bold warna hitam yang di dalamnya ditaruh 1 (satu) butir ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Tempat Hiburan Grand Discotique namun sebelum sampai di Grand Discotique Terdakwa terlebih dahulu membeli minuman air mineral merk Aqua 600 ml, ketika sudah sampai dan berada di parkir Grand Discotique di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok LA Bold warna hitam dari dalam saku celananya kemudian mengambil ekstasi berbentuk oval warna ungu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-2 kemudian memasukkan ekstasi tersebut ke dalam mulut lalu meminum air mineral merk Aqua 600 ml yang telah dibeli Terdakwa sebagai pendorong agar ekstasi tersebut dapat tertelan, selanjutnya Terdakwa masuk ke Grand Discotique dan hingga pukul 03.15 WITA baru pulang.

f. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Ekstasi, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan pusing dan jika mendengar suara musik badan terasa ingin bergerak dan menggeleng-gelengkan kepala mengikuti irama musik sehingga badan berkeringat.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 WITA Lettu Inf Burhan Aminullah Ibrahim, ST.Han (Saksi-1) dan dokter Yonif 623/BWU Letda Ckm dr. Buje Aulio serta Staf Intel Yonif 623/BWU.Sertu Wahyu, Sertu Eka dan Serda Baginda mendapat perintah lisan dari Danyonif 623/BWU untuk melakukan pemeriksaan dan test urine terhadap Terdakwa karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Staf Intel kemudian sekira pukul 10.00 WITA dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa yang dilakukan di ruang penerangan Yonif 623/BWU, dengan cara pertama-tama Terdakwa disuruh mengambil sample urinenya di kamar mandi ruang

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan dengan diawasi oleh anggota Staf Intel kemudian sample urine tersebut ditampung dalam tabung (pot urine) yang terbuat dari plastik, selanjutnya dr. Buje Aulio memasukkan alat uji urine atau Test Pack ke dalam tabung yang ada sample urine Terdakwa tersebut dan ternyata hasilnya positif mengandung Narkotika.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan maupun hasil test urine Terdakwa kepada Danyonif 623/BWU, selanjutnya Saksi-1 diperintah oleh Danyonif 623/BWU untuk menahan Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui ada Surat Telegram larangan bagi prajurit TNI-AD dalam penyalahgunaan Narkotika jenis apapun yang disampaikan oleh pimpinan pada saat jam Komandan maupun tulisan-tulisan banner yang ada disekitar Mayonif 623/BWU maupun di Makipan A Yonif 623/BWU, serta ancaman pemecatan bagi prajurit yang kedapatan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

j. Bahwa berdasarkan Hasil pengujian konfirmasi sampel Nafza dari Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nolab : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020 terhadap rambut ketiak Terdakwa didapatkan hasil **positif mengandung zat methamfetamin** dan merupakan Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primer : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya tidak cermat dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 2009.

b. Ketidak cermatan dan ketidak jelas Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya yaitu terdapat dalam surat dakwaan :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/ III-15/VI/2020 Tanggal 09 Juni 2020 tidak memenuhi syarat Materiil Surat Dakwaan. Syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan, apabila syarat materiil tidak dipenuhi menyebabkan batal demi hukum.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa mencermati dakwaan yang telah diajukan oleh Oditur Militer, terdapat penguraian fakta-fakta dan materi dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat (obscure). Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa uraian

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, dan sesuai dengan pasal 143 ayat (3) KUHAP apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa setelah kami baca dan memahami Surat Dakwaan dari Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 24 Juni 2020 kami berkesimpulan bahwa Oditur terkesan memaksakan materiil dakwaan sehingga perbuatan ini sungguh menyudutkan dan merugikan Terdakwa.

Bahwa apa yang Oditur Militer dakwakan dalam Surat Dakwaan yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut kami selaku Penasihat Hukum bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis ekstasi pada Saksi-1 (Kopda Agus Indra) bukan atas kemauan sendiri, tetapi kehendak itu muncul ketika Terdakwa secara tidak sengaja bertemu Saksi-1 (Kopda Agus Indra) di pinggir jalan ketika mau pulang ke rumah lalu Saksi-1 (Kopda Agus Indra) menawarkan pil ekstasi kepada Terdakwa. Dengan demikian awal munculnya Terdakwa memakai ekstasi bukan karena keinginannya sendiri tetapi dikarenakan ada dorongan dari orang lain.

Dikarenakan ada hubungan kedekatan dengan Saksi-1 (Kopda Agus Indra) sehingga Terdakwa tanpa disadari terjerumus ke dalam perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa adapun seharusnya akibat dari penggunaan narkoba (ekstasi) tersebut seharusnya dititik beratkan kepada Saksi-1 (Kopda Agus Indra) segala akibat dari perbuatan Terdakwa tanggung jawab Saksi-1 (Kopda Agus Indra). Terdakwa tidak pernah menjual ataupun menyimpan narkoba (ekstasi) tersebut kepada siapapun tetapi setiap transaksi untuk kepentingan orang lain walaupun Terdakwa yang membeli barang tersebut. Adapun hal-hal yang lain Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut menyalahi aturan sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA hasil urine Terdakwa positif setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh Saksi-3 (Lettu Inf Burhan) tetapi hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi dari Labkesda Prov Kalsel. Di dalam dakwaan Oditur melampirkan Surat Kepala Labkesda Prov Kalsel dengan Nomor : LHU 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang laporan Hasil Uji Napza dalam Urine a.n. Terdakwa dan Surat Kepala Labkesda Prov Kalsel Nomor : LHU 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang laporan Hasil Uji Napza dalam Darah a.n. Terdakwa tetapi dalam dakwaan Oditur tidak menerangkan apakah Terdakwa positif atau negatif dalam pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa, Oditur hanya menguraikan hasil pengujian dari Labkesda DKI Jakarta dengan Nolak : 2.2.2./024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa dimana didapatkan hasil positif mengandung zat methamfetamin.

Didasarkan pada pengujian dari satuan, Labkesda Kalsel, dan Labkesda DKI Jakarta ada ketidaksinkronan dimana Oditur hanya menguraikan hasil dari Satuan dan dari Labkesda DKI Jakarta tetapi untuk hasil dari Labkesda Kalsel tidak diuraikan di dalam dakwaan. Oditur seharusnya menguraikan secara utuh hasil dari masing-masing pengujian tersebut seandainya ada yang negatif atau positif untuk keseimbangan secara material maupun formal diuraikan di dalam dakwaannya, ini menunjukkan Oditur tidak transparan tentang hasil uji Napza terhadap Terdakwa, padahal Oditur mengetahui hasil masing-masing pengujian Napza tersebut terhadap Terdakwa. Kami Penasehat Hukum mengharapkan Oditur menjelaskan hasil uji keseluruhan.

Kita ketahui semuanya Terdakwa bukan tertangkap tangan memakai barang tersebut tetapi yang bersangkutan sebagai Terdakwa dikarenakan kasus Narkotika orang lain yaitu Saksi-1 (Kopda Agus Indra) barang bukti Terdakwa juga tidak ada alias nihil dengan demikian Terdakwa tidak menyimpan ataupun sengaja menjadi

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual. Bila dilihat dari sudut pandang hukum secara yuridis Terdakwa seharusnya direhabilitasi supaya ada kesamaan hukum dimata Undang-undang. Kami sebagai Penasihat Hukum mengharapkan kepada Terdakwa tidak sepenuhnya disalahkan namun ada hal-hal lain yang seharusnya menjadi pertimbangan karena Terdakwa terjerumus atas permintaan orang lain yaitu Saksi-1 (Kopda Agus Indra).

Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaan telah mengajukan barang bukti surat yaitu ;

1. 1 (Satu) halaman Surat Kepala Labkesda Prov Kalsel Nomor : LHU 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang laporan Hasil Uji Napza dalam Urine a.n. Terdakwa.
2. 1 (Satu) halaman Surat Kepala Labkesda Prov Kalsel Nomor : LHU 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang laporan Hasil Uji Napza dalam Darah a.n. Terdakwa.
3. 1 (Satu) halaman Surat Kepala Labkesda Prov DKI Jakarta Nolib : 2.2.2./024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa.
4. 1 (Satu) lembar Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba di lingkungan Korem 101/Antasari.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/III-15/VI/2020 Tanggal 09 Juni 2020 tidak memenuhi Syarat Materil yang mana tidak menjelaskan secara terang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan atas opini Oditur.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang kami kemukakan di atas Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argumentasi hukum yang ditemukan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (due process) dan sesuai dengan hukum (due to the law), maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami memohon haknya yang paling mendasar dihadapan Majelis Hakim Yang mulia agar kiranya berkenan memutuskan/menetapkan perkara ini seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan sela seraya memutuskan :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/AD/III-15/VI/2020 Tanggal 09 Juni 2020, tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

**Menimbang**, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan sudah memenuhi 2 (dua) syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 yaitu :

1. Syarat formal :
  - a. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur.
  - b. Telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa.
2. Syarat materil :

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan telah memuat uraian secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Oditur Militer tidak sependapat dengan eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Eksepsi Penasihat Hukum sudah termasuk dalam materi pokok perkara.
2. Terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum, menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 1997, Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tetap berwenang mengadili perkara Terdakwa.
3. Syarat formal dan materiil telah terpenuhi karena mulai dari tahap pemeriksaan oleh penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sudah dinyatakan lengkap.
4. Dalam menyusun Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sehingga dengan demikian Oditur Militer berpendapat eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan pemeriksaan harus dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa Pratu Arief Rahman dan Penasihat Hukum Mayor Chk Ecep Sumiarsa, S.H., serta Kapten Chk Mu'alimin, S.H.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin :
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa ARIEF RAHMAN, Pratu NRP 31120516220292.
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : <b>AGUS INDRA MAULANA</b>  |
| Pangkat, NRP          | : Kopda, 31081763420888  |
| Jabatan               | : Tamudi Spead Boad Pok Tuud   |
| Kesatuan              | : Kodim 1005/Marabahan   |
| Tempat, tanggal lahir | : Batola, 7 Agustus 1988   |
| Jenis kelamin         | : Laki laki  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| Agama                 | : Islam  |
| Tempat tinggal        | : Jl. Semangat Dalam Komplek Kartika Indah Lestari<br>Jalur II No. 53 Kota Banjarmasin Kalsel. |

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 ketika sama-sama menjadi sopir dalam rangka kunjungan Pangdam VI/MIW di wilayah Kalimantan Selatan dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wita ketika Saksi berada didepan warung makan di Jl. Sungai Miai didepan Komplek Kelapa Gading melihat Terdakwa melintas kemudian Saksi panggil dan Saksi bertanya " Mau kemana " dijawab oleh Terdakwa " Mau pulang Bang, habis dari rumah orang tua," lalu Saksi bertanya " Mau Inek kah " dan dijawab Terdakwa " Berapa satu bang " Saksi jawab " Harganya satu butir Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah Saksi menawarkan inek tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi jenis kerang warna pink yang Saksi taruh didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menawarkan inek kepada Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa sering pergi ketempat hiburan malam dan Saksi juga pernah diberi tahu oleh Sdr. Roni Kunat tempat Saksi mendapatkan barang inek dan sabu-sabu bahwa Terdakwa juga pernah beli dengan Sdr. Roni Kunat.
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi di parkir Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) pernah memesan pil ekstasi kepada Saksi pil ekstasi dan waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) butir ekstasi jenis panda warna pink dengan harga 1 butirnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah membeli 1 (satu) butir ekstasi kepada Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi berjalan bersama menuju room di lantai 6 Hotel Banjarmasin Internasional.
6. Bahwa pada saat di discotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi-2 Praka Yoyok dan pada saat berjumpa itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sdr. Yoyok mau membeli 2 butir pil ekstasi dan Saksi jawab ada barangnya, setelah itu Terdakwa menemui Praka Yoyok untuk mengambil uang kepada Saksi-2 Praka Yoyok setelah uang diberikan Terdakwa mengasihkan uang tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikan 2 (dua) butir ekstasi kepada Terdakwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 Praka Yoyok masuk kamar mandi mengkonsumsi ekstasi tersebut setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 Praka Yoyok.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat handphone pesan 1 butir inek kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa sekira jam 22.40 Wita di Sungai Andai didepan Komplek Mandiri Jalan Sungai Andai kemudian setelah berjumpa dengan Terdakwa Saksi menyerahkan bungkus rokok LA yang didalamnya sudah diisi dengan 1 (satu) butir pil ekstasi jenis Granat warna ungu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Terdakwa pergi berpisah.
8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa mengatakan bahwa pesan paket sabu-sabu yang harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa setelah telepon Saksi sekitar jam 20.30 Wita antara Saksi dan Terdakwa di Jl. Sungai Miai tepatnya didepan Komplek Kelapa Gading, dimana saat itu Terdakwa datang bersama isteri dan anaknya dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna silver, setelah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan bungkus paket kecil sabu-sabu yang Saksi taruh didalam bungkus rokok Sampoerna dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
10. Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli kepada Saksi itu pesanan temannya yang bernama Sdr. Hengki Turnado teman satu letingnya dan Saksi berpesan kepada Terdakwa yang terpenting "aman".
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat kapan dan dimana ekstasi dan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar ada larangan bagi anggota TNI-AD terlibat dalam penyalah gunaan Narkotika yang ditekankan oleh Danrem 101/Antasari pada saat pengarahan Upacara di Ma Korem 101/Antasari.
13. Bahwa Saksi juga diproses secara hukum dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang bertransaksi dengan Saksi-1 untuk memperoleh Extasi tetapi yang benar antara Saks-1 dengan Saksi-2 langsung bertransaksi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menerima uang Praka Yoyok yang benar adalah Saksi-1 langsung yang menerimanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.  
Saksi-2 :

Nama lengkap : **YOYOK ARIFIN**  
Pangkat, NRP : Praka, 31110138210690

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Dancuk 2 Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 623/Bwu  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 16 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. P.M. Noor Desa Sungai Ulin, Kec. Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Desember 2012 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 623/BWU dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menelepon Terdakwa untuk janji pergi ke Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) di Jl. A. Yani Km. 4 Banjarmasin.
3. Bahwa pada saat menelepon Terdakwa Saksi menyampaikan akan berangkat ke Hotel Banjarmasin Internasional lebih awal dan agar Terdakwa menyusul Saksi dan Saksi juga menyampaikan agar Terdakwa mencari Saksi Iwak (Ekstasi).
4. Bahwa sekira pukul 00.15 Wita Terdakwa menghubungi Saksi lewat HP dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di parkir Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengajak Kopda Agus Indra Maulana agar Saksi bisa membeli ekstasi kepada Kopda Agus Indra Maulana.
3. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa dan Kopda Agus Indra Maulana datang menemui Saksi yang saat itu sudah berada di room karaoke lantai 6 Hotel Banjarmasin Internasional (HBI).
4. Bahwas setelah Terdakwa datang masuk kedalam room, Saksi membeli 1 (satu) butir ekstasi jenis panda warna pink seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uangnya Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menemui kepada Kopda Agus Indra Maulana mengasihkan uang yang Saksi berikan tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi memegang ekstasi yang baru dibelinya dan Terdakwa juga telah memegang ekstasi yang telah dibelinya lebih dulu kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke toilet yang ada didalam room karaoke dan mengkonsumsi ekstasi tersebut dengan cara memasukkan ekstasi kedalam mulut dan didorong dengan air mineral merk Aqua 600 ml yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengkonsumsi ekstasi tersebut Saksi dan Terdakwa memanggil waiters meminta untuk merubah music karaoke menjadi music breakbeat kemudian Saksi dan Terdakwa berjoget menikmati alunan music hingga pukul 04.00 Wita Saksi baru pulang kerumah, sedangkan Terdakwa sudah pulang terlebih dahulu.
7. Saksi tidak membeli langsung dengan Saksi-1 Kopda Agus Indra Maulana karena Saksi tidak kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana sedangkan yang kenal adalah Terdakwa sehingga Saksi membeli melalui Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dipanggil oleh anggota Intel Yonif untuk dilakukan pengujian sample urine.
9. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetes urine Saksi adalah Test Pack adapun yang mengambil sampel urine adalah dr. Buje dengan disaksikan oleh Danyonif 623/BWU, Wadanyonif 623/BWU, Pasi Intel serta Staf Intel dan hasilnya adalah bahwa urine milik Saksi negatif Metamfetamin dan Amfetamin kemudian dilakukan test ulang terhadap urine Saksi hasilnya juga negatif Metamfetamin dan Amfetamin.
10. Bahwa Terdakwa juga diambil urinenya untuk diperiksa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin.
11. Bahwa Saksi mengetahui ada ST larangan bagi anggota TNI-AD terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan dalam apel maupun dibacakan oleh Komandan pada saat apel.
12. Bahwa Saksi juga ikut diproses secara hukum tetapi belum disidangkan dan Saksi sekarang di dalam tahanan Denpom VI/2 Banjarmasin sambil menunggu untuk disidangkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang bertransaksi dengan Saksi-1 untuk memperoleh Extasi tetapi yang benar antara Saks-1 dengan Saksi-2 langsung bertransaksi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menerima uang Praka Yoyok yang benar adalah Saksi-1 langsung yang menerimanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BURHAN AMINULLAH IBRAHIM, ST.HAN**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11150011560293  
Jabatan : Pasi 1 Intel  
Kesatuan : Yonif 623/BWU  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Pebruari 1993  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623/BWU Jl. P.M. Noor Sungai Ulin  
Kec. Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi  
Kalimantan Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi dan dokter Yonif 623/BWU Letda Ckm dr. Buje Aulio serta Staf Intel Yonif 623/BWU Sertu Wahyu, Sertu Eka dan Serda Baginda mendapat Perintah Lisan dari Dan Yonif 623/BWU untuk melakukan pemeriksaan dan test urine terhadap Terdakwa karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mengkonsumsi pil ekstasi pada bulan Juli 2018 yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Hotel Banjarmasin Internasional, dan bulan September 2018 bertempat di HBI memperoleh dari Sdr. Ivan, pada bulan Oktober 2019 bertempat di Grand Diskotik membeli dengan Kopda Agus Maulana, selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2019 memperoleh Ekstasi dari orang yang tidak dikenal di Grand Diskotik selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Grand Diskotik membeli kepada Kopda Agus Indra Maulana dan ketika dilakukan test urine melalui Testpack yang dilakukan oleh Letda Ckm dr. Buje Aulio hasilnya positif mengandung narkotika.
4. Bahwa Test urine terhadap Terdakwa dilakukan di ruang penerangan Yonif 623/BWU, pertama tama Terdakwa disuruh mengambil sample urinenya di kamar mandi ruang penerangan dengan diawasi oleh Staf Intel kemudian sample urine tersebut ditampung dalam tabung (pot urine) yang terbuat dari plastic, kemudian Saksi melihat dr. Buje memasukkan alat uji urine atau Test Pack kedalam tabung yang ada sample urine Terdakwa tersebut dan ternyata hasilnya positif mengandung narkotika.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil interogasi dan hasil test urine yang telah dilakukan tersebut kepada Danyonif 623/BWU, selanjutnya Danyonif 623/BWU memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Mayonif 623/BWU dan agar perkaranya dilimpahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah berulang kali menekankan bahwa anggota TNI dilarang terlibat dalam segala bentuk peredaran narkoba yang disampaikan oleh Danyonif 623/BWU pada saat apel maupun jam Koman-dan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan pada tanggal 29 Juni 2020, Oditur Militer mengajukan 1 (satu) orang Saksi Tambahan, dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi Tambahan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-4 (Saksi Tambahan) :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : <b>HENGKI TURNADO</b>  |
| Pangkat, NRP          | : Praka, 31120520420992  |
| Jabatan               | : Tapenggud Ton Pimu Kima  |
| Kesatuan              | : Yonif 623/BWU  |
| Tempat, tanggal lahir | : Jambi, 29 September 1992   |
| Jenis kelamin         | : Laki laki  |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| Agama                 | : Islam  |
| Tempat tinggal        | : Asrama Yonif 623/BWU Jl. P.M. Noor Sungai Ulin<br>Kec. Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi<br>Kalimantan Selatan |

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Desember 2012 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 623/BWU dan antara Saksi dengan Terdakwa adalah satu letting tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi menolong Terdakwa untuk minta tolong dibelikan 1 paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan lewat telepon bahwa transfer aja uangnya lewat Bank BRI Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim nomor rekening Bank melalui Whatshap apabila belum ada akan ditanggulangi dulu oleh Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 23.55 Wita Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dia sudah berada di masjid Kipan A di Jalan A Yani Km 22 selanjutnya Saksi pergi menuju tempat Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 00.15 Wita Saksi berjumpa Terdakwa di samping masjid Kompi A selanjutnya setelah Saksi ketemu Terdakwa menyerahkan 1 paket sabu-sabu kepada Saksi.
5. Bahwa setelah menerima sabu-sabu Saksi pergi ke ATM Bank BRI yang berada di Jalan A Yani dan menransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada siang hari sekira pukul 02.30 Wita dibelakang Asrama Yonif 623/Bwu dekat lapangan tembak Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian.

7. Bahwa Saksi merakit bong sendirian karena Saksi pernah pada tahun 2010 sebelum masuk TNI di daerah Jambi di PT Kelapa sawit pernah mengkonsumsi sabu-sabu 1 (satu) kali.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi-1 Sdra. Kopda Agus Indra Maulana karena Terdakwa cerita dengan Saksi, Saksi tidak membeli langsung dengan Sdra. Agus Indra Maulana karena Saksi tidak kenal dengannya.

9. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi baru satu kali beli sabu-sabu dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah, Saksi tahu bahwa Terdakwa bisa mencarikan sabu-sabu dari teman-teman satu letting karena teman satu letting tahu bahwa Terdakwa sering pergi ketempat hiburan malam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120516220292 dan berdinis di Yonif 623/BWU, pada tahun 2014 pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamantas RI - Papua Nugini (PNG) dan selama berdinis Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak SLT Ton I Kipan A Yonif 623/BWU.

2. Bahwa Terdakwa pada saat sebelum masuk TNI dimana pada saat masih SMA dulu sering pergi ketempat hiburan malam sehingga Terdakwa sudah biasa pergi ketempat hiburan malam tetapi pada waktu itu belum kenal dengan namanya pil ekstasi dan sabu-sabu waktu itu hanya tahu minum-minuman keras saja.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal narkotika jenis ekstasi sekitar bulan Maret 2019 dari Sdr. Roni Kunat yang Terdakwa kenal ketika bertemu di dalam Discotique Hotel Banjarmasin Internasional (HBI).

4. Bahwa setelah kenal dengan Sdr. Roni Kunat Terdakwa ditawarkan ½ butir ekstasi karena Terdakwa ingin merasakan mengkonsumsi ekstasi akhirnya tawaran tersebut Terdakwa terima.

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cara mengkonsumsi pil ekstasi pertama kali adalah pil ekstasi dimasukkan kedalam mulut kemudian ditelan dengan bantuan didorong 1 gelas minuman berupa bir yang juga diberikan oleh Sdr. Roni Kunat dan kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa merasa senang dan asik berjoget mengikuti suara alunan musik.
6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 ketika Terdakwa melintas di Jl. Sungai Miai didepan Komplek Kelapa Gading secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa ditawarkan untuk membeli inek dan atas tawaran Saksi-1, Terdakwa membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah pil ekstasi Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
8. Bahwa bentuk pil ekstasi tersebut berbentuk kerang warna pink dan pada saat itu pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik kecil warna hitam dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
9. Bahwa setelah pil ekstasi tersebut Terdakwa terima selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun ketika sampai di jembatan Benua Anyar Terdakwa membuka bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat ekstasi yang dibeli dari Saksi-1 lalu memasukkannya kedalam mulut kemudian Terdakwa mendorong pil ekstasi tersebut dengan minum air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang dibawa dan ditaruhnya dibawah stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat hiburan Grand Discotique.
10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa ada membeli pil ekstasi kepada Saksi-1 di Parkiran Hotel Banjarmasin Internasional seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
11. Bahwa setelah bertransaksi dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berjalan bersama-sama menuju room di lantai 6 Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) untuk menemui Praka Yoyok Arifin (Saksi-2) yang terlebih dahulu berada disalah satu room karaoke bersama seorang wanita pemandu lagu yang bernama Sdri. Silvia.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai dan masuk didalam room yang dipesan oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kopda Agus Indra Maulana dan menyerahkan uangnya langsung kepada Kopda Agus Indra Maulana.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Praka Yoyok bersama-sama mengkonsumsi pil ekstasi yang telah di beli dari Sdr. Kopda Agus Indra Maulana tersebut di toilet yang ada dalam room tersebut dengan cara memasukkan ekstasi tersebut kedalam mulut kemudian agar bisa tertelan didorong dengan meminum air mineral merk Aqua 600 ml yang telah disediakan oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menikmati alunan musik di room tersebut hingga pukul 03.45 Wita.

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dihubungi Saksi-2 via Handphone untuk memesan 1 (satu) butir pil ektesi, setelah dihubungi Terdakwa memesan pil ektesi kepada Sdr. Kopda Agus Indra Maulana setelah barang dapat sekira pukul 20.50 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6610 BAB pergi dari asrama Kipan A yonif 623/BWU menuju tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Saksi-2 yaitu di Jalan Sungai Andai dan ketika sampai di jembatan awang Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa sudah berada di jembatan awang kemudian bertemu dengan Saksi-2 pada pukul 21.40 Wita.

15. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Praka Yoyok Terdakwa menyerahkan pil ektesi yang dibungkus rokok merk LA Bold warna hitam kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju ke Tempat Hiburan Grand Discotique.

16. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita Praka Hengki Turnado menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk minta belikan sabu-sabu paket buncis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan agar Praka Hengki Turnado membeli sendiri dan Terdakwa akan mengirim Nomor HP milik Saksi-1 namun Praka Hengki Turnado beralasan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan Saksi-1.

17. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita Praka Hengki Turnado mentransfer uang untuk membeli sabu-sabu melalui ATM Bank BRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui lewat SMS Banking sekira pukul 17.30 Wita.

18. Bahwa setelah uang ditransfer Terdakwa membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Praka Hengki Turnado kepada Saksi-1 Sdr. Agus Indra Maulana dan sekitar jam 21.00 Wita ketemu di daerah Sungai Miai setelah barang dapat Terdakwa menelpon Praka Hengki Turnado dan mengatakan "posisi" dijawab oleh Praka Hengki Turnado "udah disamping Mesjid Kompi," selanjutnya Terdakwa menuju samping mesjid dan setelah bertemu dengan Praka Hengki Turnado Terdakwa langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Praka Hengki Turnado, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

19. Bahwa alasan Terdakwa mau dititipi oleh Praka Hengki Turnado untuk membelikan sabu-sabu karena antara Terdakwa dengan Praka Hengki Turnado adalah satu litting dan ketika membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Praka Hengki Turnado maupun dari Saksi-1.

20. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 09.30 Wita dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan di BAP oleh unit Intel Yonif 623/BWU karena keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika dan pada tanggal 13 Pebruari 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Danyonif 623/BWU ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI-AD dalam penyalahgunaan Narkotika jenis apapun yang disampaikan oleh pimpinan pada saat jam Komandan maupun tulisan-tulisan banner yang ada disekitar Mayonif 623/BWU maupun di Makipan A Yonif 623/BWU, serta ancaman pemecatan bagi prajurit yang kedapatan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

22. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamantas RI - Papua Nugini (PNG) dan selama berdinast Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

23. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dikarenakan telah melakukan perbuatan ini sehingga merugikan anak dan istri maupun mencoreng nama baik Kesatuan.

24. Bahwa Terdakwa selama berdinast tidak pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah disidangkan baik secara disiplin maupun di sidangkan di Pengadilan Militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam Urine Terdakwa.
  - b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam darah Terdakwa.
  - c. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nolak : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa
  - d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam Urine Terdakwa, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2834 /LHU/ LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam Urine Terdakwa yang menyatakan bahwa sampel urine milik Terdakwa a.n. Arief Rahman dengan hasil Konfirmasi Amfetamin dan Methamfetamin Negatif (-). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti Surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam darah Terdakwa. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2835 /LHU/ LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam darah Terdakwa yang menyatakan bahwa sempel darah milik Terdakwa a.n. Arief Rahman dengan hasil Konfirmasi Amfetamin dan Methamfetamin Negatif (-). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nolab : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas yaitu 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nolab : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza rambut ketiak Terdakwa a.n. Pratu Arief Rahman yang menyatakan bahwa sampel rambut ketiak milik Terdakwa tersebut hasil analisisnya mengandung jenis *Methamphetamine* dengan hasil terdeteksi = 0,56 ng/mg dan *Limit of Detection* = 0,25 ng/mg. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 3 (tiga) halaman ST Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut diatas yaitu 3 (tiga) halaman ST Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017 merupakan perintah dari Danrem 101/Antasari selaku atasan Terdakwa yang menerangkan larangan bagi anggota TNI disatukan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang,** Bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu Saksi-1, Saksi-2 yang hadir dipersidangan dan juga Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya telah dibacakan diatas sumpah, maupun Saksi-4 (Saksi Tambahan), Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa yang bertransaksi

*Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 untuk memperoleh Extasi tetapi yang benar antara Saks-1 dengan Saksi-2 langsung bertransaksi dan bahwa tidak benar Terdakwa yang menerima uang Praka Yoyok yang benar adalah Saksi-1 langsung yang menerimanya dan Saksi tetap pada keterangannya, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Saksi tetap pada keterangannya maka Majelis Hakim yang akan menilainya nanti dalam putusan ini.

**Menimbang**, Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120516220292 dan berdinast di Yonif 623/BWU, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak SLT Ton I Kipan A Yonif 623/BWU.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat sebelum masuk TNI dimana pada saat masih SMA dulu sering pergi ketempat hiburan malam sehingga Terdakwa sudah biasa pergi ketempat hiburan malam tetapi pada waktu itu belum kenal dengan namanya pil ekstasi dan sabu-sabu waktu itu hanya tahu minum-minuman keras saja.
3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis ekstasi sekitar bulan Maret 2019 dari Sdr. Roni Kunat yang Terdakwa kenal ketika bertemu di dalam Discotique Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah kenal dengan Sdr. Roni Kunat Terdakwa ditawari 1/2 butir ekstasi karena Terdakwa ingin merasakan mengkonsumsi ekstasi akhirnya tawaran tersebut Terdakwa terima.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar cara mengkonsumsi pil ekstasi pertama kali adalah pil ekstasi dimasukkan kedalam mulut kemudian ditelan dengan bantuan didorong 1 gelas minuman berupa bir yang juga diberikan oleh Sdr. Roni Kunat dan kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa merasa senang dan asik berjoget mengikuti suara alunan musik.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2019 ketika Terdakwa melintas di Jl. Sungai Miai didepan Komplek Kelapa Gading secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa ditawarkan untuk membeli inek dan atas tawaran Saksi-1, Terdakwa membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah pil ekstasi Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar bentuk pil ekstasi tersebut berbentuk kerang warna pink dan pada saat itu pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik kecil warna hitam dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
7. Bahwa benar setelah pil ekstasi tersebut Terdakwa terima selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun ketika sampai di jembatan Benua Anyar Terdakwa membuka bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat ekstasi yang dibeli dari Saksi-1 lalu memasukkannya kedalam mulut kemudian Terdakwa mendorong pil ekstasi tersebut dengan minum air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang dibawa dan ditaruhnya dibawah stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat hiburan Grand Discotique.
8. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa ada membeli pil ekstasi kepada Saksi-1 di Parkiran Hotel Banjarmasin Internasional seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar setelah bertransaksi dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berjalan bersama-sama menuju room di lantai 6 Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) untuk menemui Praka Yoyok Arifin (Saksi-2) yang terlebih dahulu berada disalah satu room karaoke bersama seorang wanita pemandu lagu yang bernama Sdri. Silvia.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai dan masuk didalam room yang dipesan oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kopda Agus Indra Maulana dan menyerahkan uangnya langsung kepada Kopda Agus Indra Maulana.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Praka Yoyok bersama-sama mengkonsumsi pil ekstasi yang telah di beli dari Sdr. Kopda Agus Indra Maulana tersebut di toilet yang ada dalam room tersebut dengan cara memasukkan ekstasi tersebut kedalam mulut kemudian agar bisa tertelan didorong dengan meminum air mineral merk Aqua 600 ml yang telah disediakan oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menikmati alunan musik di room tersebut hingga pukul 03.45 Wita.

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dihubungi Saksi-2 via Handphone untuk memesan 1 (satu) butir pil ektesi, setelah dihubungi Terdakwa memesan pil ektesi kepada Sdr. Kopda Agus Indra Maulana setelah barang dapat sekira pukul 20.50 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6610 BAB pergi dari asrama Kipan A yonif 623/BWU menuju tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Saksi-2 yaitu di Jalan Sungai Andai dan ketika sampai di jembatan awang Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa sudah berada di jembatan awang kemudian bertemu dengan Saksi-2 pada pukul 21.40 Wita.

13. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Praka Yoyok Terdakwa menyerahkan pil ektesi yang dibungkus rokok merk LA Bold warna hitam kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju ke Tempat Hiburan Grand Discotique.

14. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita Praka Hengki Turnado menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk minta belikan sabu-sabu paket buncis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan agar Praka Hengki Turnado membeli sendiri dan Terdakwa akan mengirim Nomor HP milik Saksi-1 namun Praka Hengki Turnado beralasan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita Praka Hengki Turnado mentransfer uang untuk membeli sabu-sabu melalui ATM Bank BRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui lewat SMS Banking sekira pukul 17.30 Wita.

16. Bahwa benar setelah uang ditransfer Terdakwa membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Praka Hengki Turnado kepada Saksi-1 Sdr. Agus Indra Maulana dan sekitar jam 21.00 Wita ketemu di daerah Sungai Miai setelah barang dapat Terdakwa menelpon Praka Hengki Turnado dan mengatakan "posisi" dijawab oleh Praka Hengki Turnado "udah disamping Mesjid Kompi," selanjutnya Terdakwa menuju samping mesjid dan setelah bertemu dengan Praka Hengki Turnado Terdakwa langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Praka Hengki Turnado, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa mau dititipi oleh Praka Hengki Turnado untuk membelikan sabu-sabu karena antara Terdakwa dengan Praka Hengki Turnado adalah satu litting dan ketika membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Praka Hengki Turnado maupun dari Saksi-1.

18. Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 09.30 Wita dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan di BAP oleh unit Intel Yonif 623/BWU karena keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika dan pada tanggal 13 Pebruari 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Danyonif 623/BWU ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI-AD dalam penyalahgunaan Narkotika jenis apapun yang disampaikan oleh pimpinan pada saat jam Komandan maupun tulisan-tulisan banner yang ada disekitar Mayonif 623/BWU maupun di Makipan A Yonif 623/BWU, serta ancaman pemecatan bagi prajurit yang kedapatan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamantas RI - Papua Nugini (PNG) dan selama berdinasnya Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dikarenakan telah melakukan perbuatan ini sehingga merugikan anak dan istri maupun mencoreng nama baik Kesatuan serta Terdakwa selama berdinasnya tidak pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah disidangkan baik secara disiplin maupun di sidangkan di Pengadilan Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, dihadapkan kepersidangan dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu:

Primer : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memperlakukan mengenai Fakta Hukum dipersidangan mengenai keterangan para Saksi dimana kesimpulan dari Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa dari keterangan Saksi-1 bahwa seharusnya yang bersalah adalah Saksi-1 Sdr. Agus Indra Maulana sedangkan Terdakwa hanyalah korban dari Saksi-1 dan terhadap keterangan Saksi-2 tidak ada berkaitan langsung dengan Terdakwa hanya sama-sama memakai sedangkan keterangan Saksi-3 dipersidangan tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya sedangkan keterangan Saksi-4 hanya memakai sabu-sabu tetapi tidak ada menawarkan sabu-sabu dan tidak ada niat untuk membelikan sabu-sabu, terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan uraian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini sedangkan menegenai keringan hukuman dan menghilangkan hukuman tambahan pemecatan Majelis Hakim akan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai motivasi dan akibat perbuatan pidananya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya maupun pertimbangan layak-tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

**Menimbang** bahwa mengenai replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsideritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## Primer

- Unsur Kesatu : Setiap orang.  
Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.  
Unsur Ketiga : Narkotika Golongan I.

## Subsider

- Unsur kesatu : Setiap penyalahgunaan.  
Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.  
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan yang disusun secara Subsideritas sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan satu persatu dari masing-masing Dakwaan Subsideritas yang disusun oleh Oditur Militer tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut mulai dari dakwaan Primair terlebih dahulu.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan **Primair** tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Mulawarman, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120516220292 dan berdinis di Yonif 623/BWU, pada tahun 2014 pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pantas RI - Papua Nugini (PNG) dan selama berdinis Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (Delapan) tahun, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/BWU dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak SLT Ton I Kipan A yonif 623/BWU.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI termasuk UU Narkotika.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Bahwa rumusan unsur kedua ini menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

## Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Untuk mengetahui, "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

## Ad.2 Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Bahwa perumusan Pasal 114 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) melalui diri pelaku dimana sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas penghubung saja.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis ekstasi sekitar bulan Maret 2019 dari Sdr. Roni Kunat yang Terdakwa kenal ketika bertemu di dalam Discotique Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan setelah kenal dengan Sdr. Roni Kunat Terdakwa ditawari  $\frac{1}{2}$  butir ekstasi karena Terdakwa ingin merasakan mengkonsumsi ekstasi akhirnya tawaran tersebut Terdakwa terima.
2. Bahwa benar cara mengkonsumsi pil ekstasi pertama kali adalah pil ekstasi dimasukkan kedalam mulut kemudian ditelan dengan bantuan didorong 1 gelas minuman berupa bir yang juga diberikan oleh Sdr. Roni Kunat dan kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa merasa senang dan asik berjoget mengikuti suara alunan musik.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2019 ketika Terdakwa melintas di Jl. Sungai Maii didepan Komplek Kelapa Gading secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa ditawari untuk membeli inek dan atas tawaran Saksi-1, Terdakwa membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah pil ekstasi Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar bentuk pil ekstasi tersebut berbentuk kerang warna pink dan pada saat itu pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik kecil warna hitam dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
5. Bahwa benar setelah pil ekstasi tersebut Terdakwa terima selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun ketika sampai di jembatan Benua Anyar Terdakwa membuka bungkus plastik kecil warna hitam yang didalamnya terdapat ekstasi yang dibeli dari Saksi-1 lalu memasukkannya kedalam mulut kemudian Terdakwa mendorong pil ekstasi tersebut dengan minum air mineral merk Aqua ukuran 600 ml yang dibawa dan ditaruhnya dibawah stang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat hiburan Grand Discotique.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa ada membeli pil ekstasi kepada Saksi-1 di Parkiran Hotel Banjarmasin Internasional seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah bertransaksi dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berjalan bersama-sama menuju room di lantai 6 Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) untuk menemui Praka Yoyok Arifin (Saksi-2) yang terlebih dahulu berada disalah satu room karaoke bersama seorang wanita pemandu lagu yang bernama Sdri. Silvia.

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai dan masuk didalam room yang dipesan oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr Kopda Agus Indra Maulana dan menyerahkan uangnya langsung kepada Kopda Agus Indra Maulana.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Praka Yoyok bersama-sama mengkonsumsi pil ekstasi yang telah di beli dari Sdr. Kopda Agus Indra Maulana tersebut di toilet yang ada dalam room tersebut dengan cara memasukkan ekstasi tersebut kedalam mulut kemudian agar bisa tertelan didorong dengan meminum air mineral merk Aqua 600 ml yang telah disediakan oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menikmati alunan musik di room tersebut hingga pukul 03.45 Wita.

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dihubungi Saksi-2 via Handphone untuk memesan 1 (satu) butir pil ektesi, setelah dihubungi Terdakwa memesan pil ektesi kepada Sdr. Kopda Agus Indra Maulana setelah barang dapat sekira pukul 20.50 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6610 BAB pergi dari asrama Kipan A yonif 623/BWU menuju tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Saksi-2 yaitu di Jalan Sungai Andai dan ketika sampai di jembatan awang Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa sudah berada dijembatan awang kemudian bertemu dengan Saksi-2 pada pukul 21.40 Wita.

11. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Praka Yoyok Terdakwa menyerahkan pil ektesi yang dibungkus rokok merk LA Bold warna hitam kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju ke Tempat Hiburan Grand Discotique.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita Praka Hengki Turnado menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk minta belikan sabu-sabu paket buncis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan agar Praka Hengki Turnado membeli sendiri dan Terdakwa akan mengirim Nomor HP milik Saksi-1 namun Praka Hengki Turnado beralasan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita Praka Hengki Turnado mentransfer uang untuk membeli sabu-sabu melalui ATM Bank BRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui lewat SMS Banking sekira pukul 17.30 Wita.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah uang ditransfer Terdakwa membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Praka Hengki Turnado kepada Saksi-1 Sdr. Agus Indra Maulana dan sekitar jam 21.00 Wita ketemu didaerah Sungai Miai setelah barang dapat Terdakwa menelpon Praka Hengki Turnado dan mengatakan "posisi" dijawab oleh Praka Hengki Turnado "udah disamping Mesjid Komi," selanjutnya Terdakwa menuju samping mesjid dan setelah bertemu dengan Praka Hengki Turnado Terdakwa langsung menyerahkan paket kecil sabu-sabu kepada Praka Hengki Turnado, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

15. Bahwa benar alasan Terdakwa mau dititipi oleh Praka Hengki Turnado untuk membelikan sabu-sabu karena antara Terdakwa dengan Praka Hengki Turnado adalah satu litting dan ketika membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat imbalan apapun dari Praka Hengki Turnado maupun dari Saksi-1.

16. Bahwa benar pada tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 09.30 Wita dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan di BAP oleh unit Intel Yonif 623/BWU karena keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika dan pada tanggal 13 Pebruari 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Danyonif 623/BWU ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" Telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Narkotika Golongan I".

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Bahwa yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 di lakukan pengujian sampel Napza Rambut Ketiak Terdakwa Pratu Arief Rahman Laboratorium Kesehatan Daerah Ibu Kota Jakarta oleh Dr. Dra Ernawati M.Si dan hasilnya uji Rambut Ketiak Terdakwa Pratu Arief Rahman Positif Mathamphetamine.

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Ibukota Jakarta Nomor : NO.LAB : 2.2.2/024-2002280108, tanggal 4 Maret 2020 terhadap barang bukti Rambut Ketiak milik Terdakwa Pratu Arief Rahman Nrp 31120516220292, berkesimpulan ditemukan senyawa Methamphetamine sebesar 0,56 (nol koma lima puluh enam) ng/mg terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Metamphetamine adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana Narkotika golongan I ini mempunyai sifat atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan sehingga Narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan juga di konsumsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu : Primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Primer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar yang di dakwaan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer yaitu :

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I",

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Oditur Militer tersebut di atas, maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan, mencari kepuasan dan juga keinginan untuk membantu teman satu letingnya dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan extasi, selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi extasi yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu dan extasi karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semaunya sendiri Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu dan extasi pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa menjadi perantara jual beli dan juga ikut mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primer, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.
- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah batas minimum pemidanaan sebagaimana Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika berupa sabu-sabu kepada Saksi-4 (Praka Hengki Turnado) karena Saksi-4 (Praka Hengki Turnado) meminta tolong kepada Terdakwa, dimana pada awalnya Terdakwa menolak permintaan dari Saksi-4 tetapi karena Saksi-4 terus memaksa untuk minta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-4 dikarenakan tidak enak karena satu liting, dimana sabu-sabu yang dibeli tersebut seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan serta beratnya tidak lebih dari 0,5 gram.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika.
4. Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan secara khusus di dalam organisasi TNI namun Terdakwa tetap melakukan.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamtas RI-Papua Nugini (PNG) dan selama berdinis Terdakwa mendapat Tanda Jasa berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Kesetiaan 8 (Delapan) tahun.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan serta berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai bahwa bagi seorang prajurit TNI hukuman tersebut adalah merupakan hukuman yang terberat karena berimbas kepada diri Terdakwa sendiri dan juga keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan sesuai dengan undang-undang, namun apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut, Majelis Hakim menentukan pidana penjara pengganti yang lamanya telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa, maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam Urine Terdakwa.
- b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam darah Terdakwa.
- c. 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nolab : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu atas nama ARIEF RAHMAN, Pratu NRP 31120516220292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-06/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2834/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam Urine Terdakwa.
  - 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor LHU : 2835/LHU/LABKES/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 tentang laporan hasil Uji Napza dalam darah Terdakwa.
  - 1 (satu) halaman Surat Kepala Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nolib : 2.2.2/024-2002280108 tanggal 4 Maret 2020, tentang laporan hasil uji Napza dalam rambut ketiak Terdakwa.
  - 1 (satu) lembar Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor : STR/211/2017 tanggal 29 September 2017, tentang penekanan agar tidak terlibat dalam pelanggaran hukum Narkoba dilingkungan Korem 101/Antasari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Idolohi, S.H Mayor Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andhika Dimas Dwipa, S.H., Kapten Chk NRP 11090016420685, Penasihat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H. Mayor Chk NRP 21940030550872, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H, Letda Chk NRP 21020067031280, serta di hadapan umum dan Terdakwa..

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ari 44 ha

0

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Idolohi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030003680476



Panitera Pengganti

Damai Chrisdianto, S.H.  
Letda Chk NRP 21020067031280